

Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Anak

Protecting Children from Sexual Violence Revictimization through the Juvenile Justice System

Martahan Napitupulu¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2} Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:
napitupulu70mart@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 27-04-2025

Revised: 27-05-2025

Accepted: 27-05-2025

Kata Kunci:

Barnahus; Kekerasan Seksual Anak;
Perlindungan Hukum.

Keyword:

Barnahus; Child Sexual Violence; Legal Protection.

Abstrak

Meningkatnya kasus Berdasarkan Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertentangan dengan gagasan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, operasi sistem peradilan pidana kerap kali kurang ramah anak, sehingga menimbulkan risiko reviktimisasi yang menghambat pemulihan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan hukum pidana serta mengevaluasi adaptasi konsep *Barnahus* sebagai model perlindungan anak terpadu di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif analitis yang dipadukan dengan perspektif hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada landasan hukum yang cukup untuk perlindungan anak, masih terdapat tantangan dalam praktiknya teknis dan konseptual.

Abstract

The increasing The idea of human rights protection in cases of sexual abuse against children in Indonesia is at odds with Article 28B, paragraph (2) of the 1945 Constitution, which safeguards children's rights to life, growth, and development as well as protection from violence and discrimination. Additionally, the process of the criminal justice system is often less child-friendly, resulting in a risk of revictimization that hinders victim recovery. In addition to analyzing the implementation of criminal law policies based on the Law on Sexual Violence Crime and the Law on Juvenile Justice System, this research aims to evaluate Indonesia's acceptance of the Barnahus concept as an integrated child protection model. The research methodology combines analytical descriptive analysis tools with a normative judicial approach. The Results show that although there is a sufficient legal foundation for child protection, its application still faces technical and conceptual obstacles.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5148>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya, dan Remaja, anak-anak, dan bahkan balita termasuk di antara korban selain orang dewasa. Pelecehan seksual terhadap anak semakin umum terjadi dan terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Contoh ini masih berlangsung hingga kini meningkat, baik dari segi jumlah maupun dari tingkat keparahannya. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar pelakunya berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga.¹

Definisi Pelecehan Seksual Tindakan apa pun yang mencakup paksaan atau ancaman penyiksaan, perlakuan brutal, atau aktivitas seksual, yang diikuti dengan kepergian korban setelah tindakan seksual dilakukan, dianggap sebagai kekerasan seksual. Terlepas dari hubungan korban dengan pelaku, kekerasan seksual didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai tindakan apa pun yang menggunakan pemaksaan untuk mencapai perilaku seksual atau aktivitas lain yang terkait dengan seksualitas seseorang.² Segala tindakan Kekerasan seksual didefinisikan sebagai aktivitas seksual antara remaja atau oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Ini mencakup ajakan, tekanan, atau rayuan kepada anak di bawah umur untuk melakukan perilaku seksual serta memanfaatkan mereka untuk seks komersial, serta melibatkan anak dalam media audiovisual atau prostitusi anak.³

Berdasarkan data dari SIMFONI Pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia dalam PPA masih menjadi masalah besar. Mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, sedangkan 80% korban adalah perempuan dan 20% adalah laki-laki (88.9%) dibandingkan dengan perempuan (11.1%).⁴ Berdasarkan kelompok umur, korban terbesar berasal dari usia 13-17 tahun (35.5%), diikuti oleh usia Usia 25–44 (20,8%) dan 6–12 (20,6%). Mayoritas pelaku (44,9%) berusia antara 25 dan 44 tahun, diikuti oleh mereka yang berusia antara 18 dan 24 (18%) dan 13 dan 17 (14,5%). Sementara orang dewasa merupakan pelaku kekerasan seksual Mayoritas korban (82,3%) adalah anak di bawah umur (63,3%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28.

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Bunga Rampai Kekerasan Seksual* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

³ Ibid.

⁴ Lestari Moerdijat, "Tingkatkan Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," *MPR*, last modified 2025, <https://mpr.go.id/berita/Lestari-Moerdijat:-Tingkatkan-Upaya-Mencegah-Tindak-Kekerasan-terhadap-Perempuan>.

rentan terhadap kekerasan seksual, meskipun sebagian besar pelakunya adalah orang dewasa. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan anak yang lebih baik tegas terhadap pelaku.⁵

Berjalannya proses peradilan mencerminkan hubungan antara sistem hukum dan masyarakat. Status sosial dan hierarki sosial memberikan akses kepada individu yang bersengketa terhadap sistem peradilan. Proses peradilan pidana adalah proses yang kompleks, bukan hanya sekadar menerapkan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan pihak dan otoritas lain menggunakan jasa pengadilan. Menurut aturan yang tercantum dalam peraturan tersebut, prosedur ini tidak berjalan secara langsung; melainkan bergantung pada perilaku mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Menurut hal ini, Sulistyowati Irianto berpendapat bahwa proses peradilan hingga putusan yang menangani kasus-kasus konkret mencerminkan posisi perempuan dan atau anak perempuan melalui interaksi para pihak di pengadilan serta dinamika struktur hukum yang lebih luas.

Sering kali proses peradilan yang berulang dan menghadirkan anak sebagai saksi untuk dimintai keterangan, bukan menjadi tempat perlindungan atau pencarian keadilan bagi mereka. Sebaliknya, proses tersebut malah menambah beban mental yang harus mereka hadapi dalam perjuangan memperoleh keadilan. Situasi ini justru memperburuk kondisi dengan menyebabkan sistem peradilan pidana kembali menjadikan anak sebagai korban.

Setiap perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini, merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut.

Berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan martabat dianggap sebagai kejahatan kekerasan seksual seseorang terkait seksualitas, seperti:

- a. Pelecehan seksual verbal atau fisik tanpa persetujuan;
- b. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi;
- c. Pemaksaan perkawinan, terutama pada anak;
- d. Penyiksaan atau eksploitasi seksual;
- e. Perbudakan seksual;

⁵ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak)."

f. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Korban pelecehan seksual mengalami dampak yang signifikan dari berbagai aspek, yaitu psikologis, fisik, dan sosial. Dari segi psikologis, korban sering mengalami trauma mendalam yang dapat menghambat pertumbuhan dan fungsi otak mereka. Secara fisik, agresi ini dapat mengakibatkan kerusakan internal, pendarahan, dan dalam situasi ekstrem, kematian. Hal ini juga berperan penting dalam penyebaran penyakit menular seksual. Dampak sosial juga tak kalah serius, di mana korban sering dikucilkan, padahal mereka memerlukan dukungan moral untuk memulihkan diri.⁶ Anak-anak yang menjadi korban Selain mengalami rasa sakit yang hebat, korban kekerasan seksual juga berpotensi menjadi korban lagi atau mengalami kekerasan lagi. Situasi ini penting karena anak-anak korban terkadang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai sistem hukum yang ada, sehingga memperburuk kondisi mereka dan berpotensi memicu trauma yang lebih dalam.

Kebijakan Peraturan perundang-undangan pidana Indonesia tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), telah dilakukan langkah signifikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya anak di bawah umur. Kerangka hukum yang lebih menyeluruh disediakan oleh Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah reviktimisasi selama proses peradilan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan hukum ini masih cukup besar. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana mencegah reviktimisasi korban kekerasan seksual terhadap anak. Korban kembali dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi sosial, minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi, atau kurangnya pendampingan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana memiliki peran Sangat penting untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan dengan menghukum pelaku kejahatan selain mendapatkan perlindungan jangka panjang dari risiko reviktimisasi.

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang sebelumnya pernah ada yaitu Indriastuti Yustiningsih, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia Yogyakarta, Indonesia, Legal

⁶ Humas FHUI, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Protection of Child Victims of Sexual Violence from Re-victimization in the Criminal Justice System Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Edisi 5, April 2020, hlm. 287-306 L. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum yang melibatkan modifikasi undang-undang acara pidana diperlukan untuk mencegah reviktimisasi anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual dalam sistem peradilan pidana. Keunikan Proyek ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang segar, ramah anak, dan penuh kasih sayang terhadap sistem peradilan pidana kepada anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual, khususnya melalui penerapan wajib penggunaan rekaman video pemeriksaan sebagai alat bukti yang sah dan penghapusan keharusan anak hadir langsung di persidangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menekankan perlunya perubahan dalam hukum acara pidana secara umum untuk mencegah reviktimisasi, penelitian ini mengajukan formulasi konkret berupa integrasi rekaman video tunggal sebagai bentuk perlindungan psikologis dan bukti hukum yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan inovasi dengan mendorong adopsi model Barnahus—sebuah pendekatan layanan terpadu dari negara-negara Skandinavia—ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual secara komprehensif. Pendekatan ini belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem peradilan pidana anak.

2. Perumusan Masalah

Rumusan Bagaimana penerapan kebijakan hukum pidana dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan teori viktimologi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan bagaimana mengadaptasi Konsep Barnahus dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia merupakan isu yang akan dibahas. Hal ini didasarkan pada landasan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam perkara maupun putusan pengadilan sebagai hakikat ilmu hukum, merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum yang bersumber dari aspek normatifnya dari penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan serta

pengkatalogan hukum dan peraturan, buku, publikasi ilmiah, dan artikel Data yang digunakan dalam penelitian ini dikaitkan dengan produk penelitian.⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Ini Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Berdasarkan Berdasarkan UU SPPA, UU TPKS Dan Teori Viktimologi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) mengungkapkan bahwa "Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum." Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menekankan bahwa "setiap warga negara memiliki posisi yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta harus mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali." Ketentuan ini menekankan bahwa dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, sangat krusial untuk menghargai dan berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan sama di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum).⁸

Konstitusi Republik Indonesia menyebutkan "Indonesia adalah negara hukum" pada paragraf ketiga Pasal 1. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungnya dengan tidak ada kecualinya. Klausul ini menegaskan betapa pentingnya bagi negara yang berhukum untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan mempunyai hak yang sama.

Negara wajib menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, termasuk mereka yang telah melakukan tindak pidana dan mereka yang telah dirugikan. Pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur hak dan tanggung jawab individu untuk menjamin perlindungan tersebut. Perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara represif, yaitu upaya penyelesaian konflik melalui lembaga hukum, atau secara preventif, yaitu upaya menghindari perselisihan dengan mengambil keputusan secara hati-hati. Hal ini mendukung teori Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan taktik represif dan preventif dengan cara pemerintah.⁹

Anak merupakan elemen Anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Cetakan Ke. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 29.

penting dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara, negara, dan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, anak mempunyai kedudukan yang sangat krusial. Pernyataan tersebut bukan hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, upaya Salah satu kewajiban negara dalam menjaga masa depan manusia adalah perlindungan anak, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harus dipatuhi oleh semua anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak di bawah umur, termasuk anak yang belum menikah belum lahir, dengan syarat hal tersebut sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Anak didefinisikan sebagai Setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perubahan Nomor 35 Tahun 2014. Sepanjang belum mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak, setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dianggap sebagai anak berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak di bawah umur awal.

Perlindungan Sistem peradilan pidana Indonesia semakin memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana, khususnya anak-anak. Hal ini terlihat dari munculnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Dua peraturan perundang-undangan penting dalam bidang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keduanya tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan ramah terhadap korban maupun pelaku anak.

Menurut Maidin Gultom, Setiap upaya untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan setiap anak memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dan menjadi dewasa secara sehat—secara fisik, kognitif, dan sosial—dianggap sebagai perlindungan anak. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang sehat di semua tingkatan—secara fisik, kognitif, dan sosial—perlindungan anak juga dapat dilihat sebagai segala upaya untuk menghentikan, mengobati, dan memberdayakan anak-anak yang menjadi

korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran anak.¹⁰

Terkait Mengenai hak-hak anak, negara-negara peserta diharuskan untuk mematuhi empat prinsip Prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan lainnya semuanya termasuk dalam konvensi hak-hak anak berkembang, serta prinsip menghormati pendapat anak. Ketika berupaya untuk membela hak-hak anak, nilai-nilai ini harus menjadi panduan di tingkat internasional.

Implementasi kebijakan hukum pidana Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak berkat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Kejahatan Penyiksaan Seksual. Tujuan dari kedua undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan penuh kepada anak-anak sebagai korban, mencegah reviktimisasi, serta memastikan keadilan yang lebih ramah anak. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi Agar hak-hak mereka sebagai korban terpenuhi dan terlindungi saat mereka mencari keadilan melalui sistem peradilan pidana terpadu, korban kejahatan harus mendapatkan perhatian yang signifikan. Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat perbuatan orang lain bertindak melawan hak dan kepentingan mereka untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau orang lain. Muladi, di sisi lain, mendefinisikan korban kejahatan sebagai seseorang yang menderita kerugian akibat kejahatan dan/atau yang pengalaman korbannya berdampak langsung pada rasa keadilan mereka sasaran kejahatan.¹¹

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua sisi yaitu: a. Perlindungan hukum untuk menghindarkan seseorang dari tindak pidana, yang dikaitkan dengan upaya pembelaan hak asasi manusia atau kepentingan hukum perorangan; dan b. Perlindungan untuk memberikan jaminan hukum atau ganti rugi atas kerugian atau penderitaan yang dialami korban tindak pidana, yang sama dengan "victim support". Ganti rugi dapat berupa perbaikan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan diri (misalnya dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/manfaat kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹²

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya melindungi korban tindak pidana seksual,

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).

¹¹ Muladi and Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 84.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegkan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2014), 61–62.

terutama yang menyangkut komponen psikologis. Pemeriksaan saksi, khususnya saksi korban, akan mengungkap perilaku tersangka atau terdakwa di setiap tingkat sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan). Dengan demikian, akan lebih sulit untuk memperbaiki luka psikologis karena saksi yang ditanyai tentang peristiwa yang mereka saksikan akan terus mengingat tragedi tersebut. Dengan penekanan pada pengurangan potensi kerusakan psikologis selama proses peradilan, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sistem hukum yang mengutamakan perlindungan saksi dan korban di bawah umur. Dalam upaya mengurangi kemungkinan kerusakan psikologis, hakim dapat mengizinkan anak-anak berbicara di luar pengadilan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penerapan prinsip keadilan restoratif dan keadilan diversi dalam undang-undang ini merupakan langkah penting dalam perlindungan korban. Untuk mencapai kesimpulan yang lebih adil, pendekatan restoratif menekankan pada dorongan dialog antara korban, pelaku, dan Masyarakat diversi menawarkan proses penyelesaian konflik alternatif di luar pengadilan dan mengurangi risiko trauma yang berulang pada korban.

Sedangkan Undang-Undang tentang sangat relevan dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Salah satu hal yang menjadi fokus Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual adalah perlindungan privasi korban, yang tercantum dalam Pasal 43. Pasal ini memberikan hak kepada korban untuk menerima layanan rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis. Selain itu, penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi korban selama proses hukum, agar dapat menghindari eksploitasi yang berpotensi menambah trauma korban, terutama dalam kasus yang melibatkan media atau persidangan.

Untuk mendalami lebih lanjut bagaimana Penerapan kebijakan hukum pidana melindungi korban kekerasan seksual terhadap anak, berikut adalah kasus dan analisis terhadap beberapa kasus yang relevan. Kasus-kasus ini akan dianalisis dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap psikologis korban, serta implementasi kebijakan perlindungan.

Kekerasan Seksual oleh Kerabat Dekat, Seorang pria dewasa berusia 20 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang merupakan kerabat dekatnya. Perbuatan ini dilakukan dalam situasi di mana korban menginap di rumah pelaku. Fakta Pada Putusan:

- a. Korban adalah anak perempuan di bawah umur yang merupakan kerabat dekat dari terdakwa.

- b. Korban memberikan keterangan langsung di persidangan mengenai detail perbuatan terdakwa.
- c. Bukti berupa barang-barang korban diajukan dalam persidangan sebagai barang bukti.

Kasus ini menunjukkan kurangnya perlindungan psikologis bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban, yang masih berusia di bawah umur, dipaksa memberikan kesaksian langsung mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini berisiko memperburuk kondisi psikologis korban dan dapat menyebabkan trauma berulang. Dalam konteks ini, penerapan rekaman video tunggal sebagai pengganti kesaksian langsung bisa menjadi solusi yang lebih ramah anak. Oleh karena itu, menurut penulis, kebijakan yang ada harus lebih memprioritaskan perlindungan psikologis korban dengan mengimplementasikan penggunaan teknologi untuk memberikan kesaksian perlunya pengaturan terkait perlindungan terhadap korban, khususnya dalam hal mencegah trauma psikologis lebih lanjut. Dalam hal ini, kewenangan hakim untuk memerintahkan agar anak korban memberikan kesaksian di luar ruang sidang seharusnya lebih sering digunakan, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Pendapat penulis adalah bahwa kebijakan ini seharusnya lebih tegas diimplementasikan mencegah reviktimisasi.

Kekerasan Seksual oleh Anggota Militer terhadap Anak Kandung, seorang anggota militer didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, dengan perbuatan dilakukan di rumah korban. Fakta Pada Putusan:

- a. Pelakunya adalah anak di bawah umur, dan korbannya adalah ayah kandung korban.
- b. Terdakwa menyangkal seluruh tuduhan meskipun ada bukti yang mendukung keterangan saksi korban.
- c. Korban diwajibkan memberikan kesaksian langsung di persidangan.

Kasus ini menggambarkan adanya ketegangan emosional yang lebih dalam karena pelaku adalah orang tua kandung korban. Dalam kasus semacam ini, adanya pendampingan psikologis dan penggunaan rekaman video tunggal sangat penting untuk menghindari pertemuan langsung antara korban dan pelaku di ruang sidang. Melihat pentingnya perlindungan bagi korban, peneliti berpendapat bahwa keharusan korban untuk memberikan kesaksian langsung dalam hal ini memperburuk kondisi mental korban, yang seharusnya dapat dihindari melalui kebijakan yang lebih sensitif terhadap trauma psikologis korban. Hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis sangat ditekankan. Dalam kasus ini, jika prosedur pengadilan lebih sensitif terhadap hak korban, seperti dengan memberikan

pilihan kesaksian melalui rekaman video atau alternatif lain yang lebih melindungi korban, hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari proses peradilan terhadap korban.

Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, berperan sebagai *lex spesialis* dari KUHP, dibuat demi mendorong keadilan restoratif melalui pelaksanaan diversifikasi, yang merupakan suatu bentuk mediasi di bidang hukum. Diversifikasi ini diterapkan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan menyelesaikan permasalahan tanpa melalui sidang, sehingga dapat mengurangi trauma dan memperbaiki perilaku serta masa depan mereka. Dalam praktiknya, proses hukum bagi anak masih mengikuti aturan dalam KUHP. Pasal 58 hanya memberikan pilihan jika anak korban tidak dapat hadir, yang berarti mereka tetap harus menyelesaikan kasus melalui sidang, sementara anak pelaku diberikan kesempatan untuk tidak mengalami proses tersebut. Situasi ini menyebabkan banyak korban atau orang tua dari korban ragu untuk melaporkan kejadian yang dialami demi menjaga kesehatan mental atau psikologis anak. Untuk mencegah anak korban mengalami trauma yang berulang, diperlukan dukungan yang terintegrasi dari seluruh sistem dalam peradilan pidana.¹³

Menurut Rusli Muhammad, peradilan pidana adalah jaringan hukum yang berfungsi secara terkoordinasi antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴ Sistem peradilan pidana dirancang dengan melibatkan gerakan sistemik dari berbagai subsistem pendukung, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang semuanya dianggap sebagai satu kesatuan utuh. Subsistem-subsistem tersebut berupaya untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu mengendalikan dan menangani kejahatan agar tetap dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵

Secara garis besar, kedua putusan di atas menunjukkan adanya kesulitan dalam memberikan perlindungan terbesar yang memungkinkan kepada anak-anak yang dirugikan oleh sistem peradilan pidana, khususnya terkait pencegahan trauma psikologis. Hal ini tercermin dari masih ada anak korban memberikan kesaksian langsung di persidangan tanpa

¹³ Lucky Carvarino Wainal Usman, "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban Pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)* 1, no. 3 (2024): 476–488.

¹⁴ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 1.

¹⁵ Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

perlindungan yang memadai, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur alternatif seperti kesaksian melalui rekaman video. Selain itu, penerapan pendekatan yang lebih ramah anak, seperti pendampingan psikologis dan penghindaran pertemuan langsung dengan pelaku, masih perlu ditingkatkan.

Melalui penggunaan pengalihan, salah satu jenis mediasi pidana telah diciptakan untuk mempromosikan keadilan restoratif. Pemerintah menggunakan pengalihan ini dalam upaya untuk melindungi anak-anak pelaku tindak pidana dengan menangani berbagai masalah dan meningkatkan perilaku serta prospek anak tersebut. Meskipun demikian, perlindungan Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya mengatur anak sebagai korban tindak pidana. Aturan Hukum Acara Pidana masih diikuti dalam praktiknya terkait dengan proses hukum bagi anak korban yang memberikan kesaksian. Hanya jika anak korban tidak dapat hadir, Pasal 58 menawarkan pilihan, yang berarti anak korban tetap diwajibkan menyelesaikan masalahnya melalui proses persidangan, sementara anak pelaku justru diberi kesempatan untuk tidak menjalani proses tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak korban atau orang tua korban enggan melaporkan peristiwa yang dialami demi menjaga kesehatan mental atau psikologis anak. Upaya untuk mencegah anak korban mengalami trauma berulang memerlukan dukungan yang terintegrasi dari seluruh subsistem sistem peradilan pidana.

Menurut Rusli Muhammad, sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk melaksanakan sistem peradilan pidana, diperlukan gerakan sistematis dari beberapa subsistem pendukung, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua subsistem tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang kohesif. Subsistem tersebut berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu pengendalian dan penanggulangan kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima secara sosial.

Mengenai sistem peradilan pidana, Mardjono Reksodiputro menyatakan dalam Atikah Rahmi, adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menangani masalah pidana yang dapat membahayakan keamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan Sistem peradilan pidana di Indonesia dicirikan sebagai skenario di mana hubungan kelembagaan dan fungsional lintas subsistem dikoordinasikan untuk melaksanakan undang-undang pidana yang relevan. Fungsi dan kewenangannya diatur berdasarkan hukum acara

pidana. Dalam rangka mengungkap kejahatan yang dilakukan pelaku, koordinasi di antara subsistem kepolisian hingga subsistem pengadilan diharuskan dilaksanakan dengan melibatkan korban sebagai salah satu saksi. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko trauma psikis.¹⁶

Berfungsi sebagai landasan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum, KUHP telah mengatur proses penyelenggaraan proses peradilan yang melibatkan subsistem penyidikan, subsistem kejaksaan, dan subsistem pengadilan. Alat bukti dianggap memiliki peranan yang cukup besar dalam mengungkap kebenaran materiil dalam perkara yang disidangkan melalui jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti yang diperbolehkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP untuk mengungkap kebenaran. Berdasarkan pasal ini, undang-undang telah menetapkan beberapa alat bukti yang dapat diterima, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan kerugian finansial, psikologis, atau fisik akibat tindak pidana dianggap sebagai anak korban. Karena mengalami sendiri kejadian tersebut, anak korban kekerasan seksual harus memberikan keterangan di pengadilan sebagai bagian dari proses pembuktian. Meskipun demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual dan menjalani proses peradilan pidana mulai dari pelaporan ke Kepolisian hingga tahap persidangan, akan menghadapi berbagai penderitaan, baik secara psikis, fisik, maupun sosial. Setelah melaporkan kejadian tersebut, anak korban dimintai keterangan untuk mengumpulkan bukti awal, padahal kondisi mentalnya belum pulih sepenuhnya. Anak korban harus menceritakan kembali kejadian yang bahkan tidak ingin diingatnya, padahal ia masih mengalami trauma, ketidaknyamanan psikologis, dan rasa sakit fisik akibat kekerasan seksual yang tidak dapat disembuhkan dengan segera. Selain itu, anak korban juga sering merasa malu. Trauma tersebut bisa semakin memburuk ketika anak harus menghadapi persidangan, yang mungkin saja dipertemukan dengan tersangka. Jika penderitaan tersebut tidak segera ditangani dengan perlindungan dan

¹⁶ Rahmi and Atikah, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37–60.

pendampingan yang memadai, dampaknya bisa sangat fatal terhadap masa depan anak yang menjadi korban.

Korban yang masih di bawah umur dapat mengalami reviktimisasi hukum tersebut. Luka psikologis yang belum sembuh akan semakin dalam, membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh, dan meninggalkan bekas luka yang lebih sulit dihilangkan. Prosedur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 58 ayat (3) mengatur ketentuan perundang-undangan bagi saksi dan/atau korban anak yang tidak hadir di persidangan. Dalam hal saksi atau korban anak tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, hakim dapat memberikan keterangan di persidangan dengan cara mengamanatkan agar bukti mereka didengar melalui berikut:

- a. dengan perekaman elektronik yang dilakukan oleh Petugas Bimbingan Masyarakat (PBM) di lingkungan pengadilan setempat, yaitu di luar ruang sidang dan dihadiri oleh berbagai penyedia bantuan hukum, advokat, jaksa penuntut umum, dan penyidik.
- b. Menggunakan alat komunikasi audiovisual dan penilaian jarak jauh langsung sambil didampingi oleh orang tua, petugas bimbingan masyarakat, atau pendamping lainnya.

Berdasarkan 2 putusan di atas, kehadiran anak korban sebagai saksi dianggap sangat penting untuk menunjukkan perilaku terdakwa. Dalam prosedur ini, perlindungan anak korban sering kali diabaikan, padahal dapat berdampak besar terhadap psikologis anak korban. Meskipun Undang-Undang yang ada mengatur tentang perlindungan anak terkait dengan kriminalisasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, namun perlindungan yang diberikan masih lebih mengarah pada aspek materiil, sedangkan perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada tahap pembuktian di persidangan, keselamatan psikologis anak korban masih belum diperhitungkan dengan baik. Oleh karena itu, perubahan dalam perundang-undangan dianggap perlu agar Perlindungan terhadap korban anak, khususnya yang memiliki masalah kejiwaan, dapat ditingkatkan.

Pada kenyataannya, penggunaan rekaman video dalam pemeriksaan saksi dan/atau korban penyidik dapat menggunakan rekaman elektronik untuk berbicara dengan saksi atau korban, baik secara langsung maupun jarak jauh, saat jaksa penuntut umum hadir. Ketua pengadilan negeri memutuskan untuk melanjutkan penggunaan rekaman elektronik ini, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Namun, meskipun pengaturan ini sudah ada, dalam praktiknya, penerapan perekaman elektronik tersebut di lapangan belum terwujud secara nyata. Pasal-pasal yang mengatur hal ini, seperti Pasal 49 ayat (5), menyebutkan bahwa

perekaman dapat dilakukan mempertimbangkan keadaan kesehatan, keselamatan, dan keamanan korban atau saksi di samping putusan LPSK yang melindungi mereka. Selain itu, pasal-pasal tersebut memuat ketentuan tentang penyidikan korban atau saksi yang berada di luar negeri dengan bantuan perwakilan Republik Indonesia. Namun, meskipun telah ada ketentuan yang jelas, pelaksanaan prosedur tersebut dalam kasus-kasus nyata masih terbatas dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik peradilan pidana.

Walaupun berbagai Meskipun hukum melindungi anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual, masih ada masalah dalam penerapannya, khususnya terkait dengan perlindungan psikologis selama proses hukum. Dalam banyak kasus, anak korban masih dipaksa untuk memberikan kesaksian langsung di ruang sidang, yang berisiko memperburuk kondisi mental mereka. Perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif seharusnya diberikan dengan lebih optimal kepada anak korban, terutama dalam proses peradilan pidana. Perlindungan preventif meliputi langkah-langkah Perlindungan represif berfungsi untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan, sementara perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah anak-anak menjadi korban kejahatan sejak awal.

Para ahli berpendapat bahwa perlindungan anak, saksi anak, dan korban anak dalam sistem peradilan pidana melalui perspektif viktimologis merupakan salah satu cara negara menegakkan hak-hak anak. Perspektif ini menempatkan anak sebagai pihak rentan yang berpotensi mengalami trauma berulang (reviktimisasi) akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum telah menyediakan dasar hukum untuk melindungi anak dari dampak negatif tersebut.

Namun, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan terhadap kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif mengharuskan adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang penekanan tidak hanya pada kepatuhan terhadap hukum tetapi juga mengintegrasikan prinsip viktimologi, sehingga perlindungan bagi anak dapat tercapai secara substantif.

2. Adaptasi Konsep *Barnahus* dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.

Barnahus (berasal dari bahasa Islandia yang berarti “rumah untuk anak-anak”) diakui sebagai model yang ramah anak, multidisipliner, dan berbasis kerja sama antar-lembaga dalam merespons anak korban dan saksi kekerasan. Tujuan utama *Barnahus* adalah

memberikan setiap anak respons yang terkoordinasi dan efektif, serta mencegah terjadinya retraumatisasi selama proses penyelidikan dan peradilan. Salah satu peran utama *Barnahus* adalah membantu menghasilkan bukti yang sah untuk proses peradilan dengan memperoleh keterangan anak sehingga anak tidak perlu hadir di pengadilan apabila kasusnya dilanjutkan ke proses penuntutan. *Barnahus* adalah sebuah model yang telah diterapkan di negara-negara Nordik selama lebih dari satu dekade, dan yang berupaya memenuhi kebutuhan anak-anak dengan menawarkan berbagai layanan di fasilitas yang ramah anak dan "di bawah satu atap"—model *Barnahus* Nordik. Model ini pertama kali diperkenalkan di Islandia dan mengacu pada pengalaman dari *Children's Advocacy Centres (CAC)* di Amerika Serikat.

Konsep "*Barnahus*" diterjemahkan sebagai "Rumah Anak" dalam bahasa Inggris dan berasal dari Islandia, negara Nordik pertama yang mengadopsi model ini pada tahun 1998. *Barnahus* Islandia mengadopsi model CAC sebagai inspirasi, yang berkembang sebagai respons terhadap kekerasan seksual terhadap anak, dimulai di Huntsville, Alabama, pada tahun 1985. Saat ini, terdapat hampir 1000 pusat CAC di seluruh AS. Kedua model ini didasarkan pada pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak adalah fenomena yang kompleks, yang membutuhkan keahlian sangat spesialis dan layanan yang terkoordinasi.

Model *Barnahus* telah digambarkan sebagai salah satu kebijakan utama terkait anak sebagai korban kejahatan di negara-negara Nordik dalam beberapa tahun terakhir, dengan proses difusi yang cepat dan meluas di kawasan ini. Pada tahun 2016, semua negara Nordik telah mengimplementasikan model ini dalam berbagai bentuk. Namun, sebelum diperkenalkan, berbagai langkah serupa dengan model *Barnahus* telah dicoba di beberapa negara Nordik. Pendekatan multi-profesional. Model *Barnahus* dan *Child Advocacy Centers (CAC)* merupakan dua pendekatan yang menekankan kolaborasi antar berbagai profesi, termasuk penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan tenaga medis, dalam rangka mempermudah proses hukum sekaligus memberikan dukungan serta perawatan yang dibutuhkan oleh anak. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir stres dan trauma yang dialami anak selama proses hukum, dengan menerapkan prinsip "satu pintu" yang memastikan anak tidak perlu berpindah-pindah tempat atau mengulang cerita mereka berulang kali.

Selain itu, dengan adanya ruang yang aman dan netral untuk pengungkapan kekerasan, anak dapat merasa lebih terlindungi, mengurangi risiko viktimisasi sekunder, dan memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Model

Barnahus, khususnya, mencakup lebih dari sekadar kasus kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik, yang mencerminkan perluasan cakupan kasus yang dihadapi di negara-negara Nordik. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh konteks negara kesejahteraan sosial di Nordik yang berfokus pada kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak melalui sistem yang berbasis pada pencegahan dan dukungan keluarga.

a. Pendekatan Multi-profesional

- 1) Baik model *Barnahus* maupun CAC menerapkan pendekatan multi-profesional terhadap korban kekerasan anak dengan tujuan ganda: mempermudah proses hukum dan memastikan anak mendapatkan dukungan serta perawatan yang diperlukan.
- 2) Tim multidisipliner adalah elemen inti dalam model CAC dan juga diakui dalam pedoman internasional tentang keadilan ramah anak, yang menekankan pentingnya kolaborasi multidisipliner di fasilitas yang ramah anak.
- 3) Agensi yang terlibat meliputi penegak hukum, layanan kesejahteraan anak, dan layanan kesehatan, serta melibatkan profesional seperti pekerja sosial, psikolog, polisi, jaksa, dokter anak, dan dokter forensik.
- 4) Meskipun ada variasi dalam agensi dan profesi yang terlibat, praktik pertemuan konsultasi di sekitar kasus kekerasan anak sangat penting dalam kolaborasi ini.

b. Prinsip Satu Pintu (*One Stop Service*)

- 1) Kedua model (CAC dan *Barnahus*) mengikuti prinsip "satu pintu", di mana profesional yang datang kepada anak, bukan sebaliknya.
- 2) *Barnahus* terdiri dari beberapa ruang yang menangani penyelidikan kriminal, perlindungan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, dengan elemen pengetahuan sebagai inti.
- 3) Prinsip ini penting dari perspektif hak anak, karena menghindari anak dari stres akibat berpindah-pindah layanan publik dan mengulang cerita mereka berulang kali.

c. Menghindari Viktimisasi Sekunder

- 1) Prinsip satu pintu berhubungan erat dengan menghindari kontak berulang dan wawancara oleh banyak profesional di tempat yang tidak ramah anak.
- 2) Model CAC dan *Barnahus* dirancang untuk ramah anak dan sensitif, dengan tujuan mencegah anak dari traumatisasi lebih lanjut.

- 3) Salah satu elemen inti adalah wawancara investigasi anak bersama, yang dilakukan hanya sekali untuk mengurangi jumlah wawancara dan pewawancara.
- d. Tempat Aman untuk Pengungkapan dan Intervensi Profesional Netral
 - 1) *Barnahus* dianggap sebagai tempat yang aman untuk pengungkapan kekerasan, serta menyediakan ruang netral bagi intervensi profesional.
 - 2) Tempat ini diharapkan dapat membuat anak merasa aman untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami, menghindari viktimisasi sekunder.

Konsep *Barnahus* yang berasal dari Islandia, dan diterapkan di negara-negara Nordik, menunjukkan model perlindungan anak korban kekerasan seksual yang ramah anak, berbasis kolaborasi multidisipliner, serta berfokus pada pencegahan viktimisasi sekunder dan retraumatisasi. Model ini mencakup prinsip satu pintu (*One-Stop Service*), di mana berbagai layanan – seperti penyelidikan kriminal, perlindungan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental – diberikan di bawah satu atap. Di Indonesia, prinsip-prinsip serupa dapat diimplementasikan melalui peran Untuk mencegah terjadinya tekanan tambahan atau kekerasan berulang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual menerima rehabilitasi, bantuan psikiatris, dan perlindungan hukum.

Anak memegang peranan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2), yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi penting mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Sebagai bagian dari tanggung jawab negara, upaya untuk melindungi anak merupakan langkah penting dalam menjaga masa depan umat manusia. Terkait perlindungan anak, dua lembaga penting Dua lembaga yang membantu melindungi anak-anak Indonesia yang telah mengalami pelecehan seksual adalah Badan Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Landasan hukum bagi sistem perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hukum, menjadi landasan pembentukan LPSK. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengubah dan menyempurnakan perlindungan pada tahun 2014, termasuk perlindungan fisik dan psikologis, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan kesaksian melalui kesaksian elektronik yang menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku. Peran LPSK dalam kasus ini seperti tempat tinggal yang aman serta

menyediakan layanan kesaksian elektronik untuk mencegah viktimisasi sekunder yang dapat terjadi melalui interaksi langsung dengan pelaku.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki dasar hukum yang kokoh dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi hak-hak anak di Indonesia.¹⁷ Sebagai lembaga otonom yang bertugas melindungi dan menegakkan hak anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 72 dan 74 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban, dan kegiatan KPAI, merupakan peraturan pertama yang mengatur pendiriannya KPAI dalam memberikan pengawasan, advokasi, dan rekomendasi terkait kebijakan perlindungan anak. Dasar hukum ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewenangan KPAI untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada anak, khususnya anak korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI mengatur lebih rinci tentang peran, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Terkait perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, KPAI juga mengutip Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 17 yang mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana, yang memiliki landasan moral dan hukum internasional bagi KPAI dalam menjalankan mandatnya.

Keterlibatan KPAI dalam memastikan perlindungan anak juga ditegaskan melalui KPAI memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia melalui Terkait Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Seluruh landasan hukum tersebut memastikan bahwa KPAI memiliki kewenangan penuh untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, agar anak tidak kembali menjadi korban hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual

¹⁷ Averin DianBoruna Sidauruk, "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya," *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23–35.

perlindungan anak, LPSK bertugas untuk memberikan berbagai upaya perlindungan yang menjamin penderitaan korban tidak semakin parah akibat proses peradilan.

- a. Perlindungan Hukum: LPSK menyediakan pengamanan fisik, termasuk penyediaan tempat tinggal yang aman (*safe house*), serta perubahan identitas bagi anak yang mungkin berada dalam bahaya akibat kekerasan atau ancaman dari pelaku. Salah satu cara perlindungan hukum yang disediakan adalah fasilitas saksi elektronik, di mana anak korban dapat memberikan kesaksian tanpa harus bertemu langsung dengan pelaku, yang berisiko menambah trauma. Hal ini juga mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih aman dan ramah anak.
- b. Bantuan Psikologis dan Medis: Untuk membantu mengatasi tekanan emosional yang ditimbulkan oleh insiden mengerikan tersebut, menyediakan perawatan sosial dan psikologis bagi mereka. Dampak psikologis yang mendalam termasuk kecemasan, kesedihan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) sering kali disebabkan oleh kebutuhan akan bantuan ahli. Oleh karena itu, fungsi LPSK dalam menjamin bahwa menerima perawatan dan dukungan psikologis yang memadai sangatlah penting, baik selama proses hukum maupun pasca-peradilan, untuk membantu mereka pulih dan melanjutkan hidup dengan lebih baik dan lebih sehat secara psikologis. Selain bantuan psikologis, LPSK juga bekerja sama dengan berbagai profesional, seperti psikolog, konselor, dan ahli terapi, untuk memberikan dukungan sosial yang diperlukan, sehingga anak-anak tidak merasa terisolasi dan stigma sosial dapat dikurangi. Lebih lanjut, Negara, melalui lembaga yang telah ditetapkan, bertanggung jawab atas pemulihan fisik, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, maka perlindungan anak haruslah mengacu pada Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi UU Kesehatan (UU No. 36/2009) yang mengakui hak setiap orang, termasuk anak-anak, untuk memperoleh layanan kesehatan yang optimal, termasuk di dalamnya layanan psikologis yang mendukung pemulihan dari trauma.
- c. Mengurangi Kontak Langsung dengan Pelaku: Salah satu prinsip penting yang diterapkan oleh LPSK adalah mengurangi kontak langsung antara anak dan pelaku kekerasan. Dalam hal ini, LPSK memfasilitasi pemberian kesaksian anak secara tertutup, melalui media elektronik seperti video konferensi, yang memungkinkan anak untuk berbicara tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku. Dengan pendekatan ini, anak atau cemas

yang berlebihan. Pendekatan ini juga memastikan bahwa anak korban tidak perlu mengulang pengalaman traumatisnya dalam berbagai kesempatan selama proses peradilan.

- d. Prinsip Satu Pintu (*One-Stop Service*): LPSK mengadopsi prinsip satu pintu mengakses seluruh layanan perlindungan tanpa perlu berpindah-pindah tempat atau berhadapan dengan berbagai pihak yang bisa menambah tekanan. Dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti polisi, jaksa, dan psikolog, LPSK memastikan proses perlindungan berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga anak tidak perlu menghadapi beban yang berlebihan selama proses peradilan.
- e. Restitusi Bagi Korban, Untuk menjamin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan penting dalam memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual menerima restitusi, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku. Para korban didampingi oleh LPSK. dengan mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, serta mendukung mereka selama proses hukum berlangsung, termasuk melakukan verifikasi terhadap kerugian material dan immaterial yang diderita oleh korban, seperti biaya pengobatan dan terapi psikologis. Selain itu, LPSK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa tuntutan restitusi tercantum dalam putusan pengadilan. Setelah putusan dijatuhkan, LPSK memantau pelaksanaan pembayaran restitusi dan memberikan bantuan advokasi apabila pelaku gagal memenuhi kewajibannya. Dengan peran tersebut, LPSK memastikan bahwa hak anak korban terhadap pemulihan keadilan dan kompensasi finansial dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Melalui pemberdayaan, penyembuhan, dan perlindungan korban, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berperan penting dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang layanan pemulihan korban, menjadi landasan hukum bagi P2TP2A kekerasan seksual, serta Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 yang memberikan dasar hukum operasional P2TP2A dalam menyediakan layanan terpadu bagi korban.

- a. Layanan Psikologis dan Medis: P2TP2A memberikan layanan rehabilitasi psikologis dan medis. Layanan ini mencakup konseling psikologis serta perawatan medis yang

diperlukan untuk menangani luka fisik yang diakibatkan oleh kekerasan. Tim medis di P2TP2A bekerja untuk memastikan bahwa anak menerima perawatan kesehatan yang komprehensif untuk membantu proses pemulihan mereka.

- b. Shelter atau Rumah Aman: P2TP2A menyediakan fasilitas shelter atau rumah aman yang dapat digunakan oleh anak korban kekerasan seksual yang menghadapi ancaman dari pelaku atau pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Shelter ini menawarkan tempat perlindungan sementara yang aman dan nyaman, yang memungkinkan anak untuk mendapatkan perlindungan sementara sebelum proses hukum selesai atau sampai mereka dipindahkan ke tempat yang lebih permanen.
- c. Pendampingan Hukum: P2TP2A juga memberikan pendampingan hukum bagi anak korban dan keluarga mereka selama proses peradilan. Pendampingan anak dilindungi dalam sistem peradilan, dan mereka dapat menghadapi proses hukum tanpa rasa takut atau bingung. Layanan ini mencakup pendampingan oleh pengacara atau advokat yang memahami hak-hak anak dan dapat memberikan nasihat yang tepat selama proses hukum berlangsung.
- d. Rehabilitasi Sosial dan Psikologis: Rehabilitasi sosial dan psikologis adalah bagian dari layanan integral yang disediakan P2TP2A untuk memastikan bahwa anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat setelah mengalami trauma kekerasan. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial anak ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kemampuan mereka berinteraksi dengan orang lain secara sehat.
- e. Prinsip Satu Pintu (*One-Stop Service*): P2TP2A juga mengadopsi prinsip satu pintu dalam menyediakan layanan bagi mulai dari rehabilitasi psikologis dan medis, tempat aman, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial, dapat diakses di bawah satu atap. Hal ini memudahkan anak dan keluarga mereka untuk mendapatkan layanan secara efisien dan menghindari beban tambahan akibat harus berpindah-pindah tempat atau mengulangi cerita traumatis berulang kali.

Konsep *Barnahus* dari Islandia dan model *Child Advocacy Centers (CAC)* di AS yang berfokus pada prinsip satu pintu dan pendekatan multidisipliner, mirip dengan fungsi gabungan antara LPSK dan P2TP2A dan KPAI di Indonesia. Adaptasi model *Barnahus* dapat memperkuat koordinasi antara LPSK, KPAI dan P2TP2A untuk mencegah viktimisasi sekunder, memberikan layanan yang ramah anak, dan memastikan anak korban kekerasan seksual

terlindungi secara menyeluruh. Dengan dasar hukum yang kuat dan pengintegrasian prinsip-prinsip *Barnahus*, LPSK, KPAI, dan P2TP2A dapat mengoptimalkan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya efektif tetapi juga berpusat pada kesejahteraan anak.

Model *Barnahus* di Islandia menawarkan pendekatan terpadu dan komprehensif. Dengan prinsip ramah anak, multidisipliner, dan satu pintu (*One-Stop Service*), model ini memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan mencegah viktimisasi sekunder. Berikut adalah prinsip utama, standar operasional, serta langkah-langkah dalam model *Barnahus* yang dapat menjadi inspirasi untuk diadaptasi di Indonesia. Dasar hukum yang mendasari adaptasi konsep *Barnahus* di Indonesia meliputi beberapa peratifikasi perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan betapa pentingnya keselamatan anak bagi sistem hukum. Lebih jauh, UU LPSK memberikan landasan bagi perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Semua landasan hukum ini secara tegas mendukung penerapan konsep *Barnahus* dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan efisien bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan berbagai dukungan hukum dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan penerapan model *Barnahus* dapat membantu mengurangi trauma jangka panjang yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan, serta mempercepat proses pemulihan mereka.

C. KESIMPULAN

Perlindungan anak korban kekerasan seksual, penting untuk mengoptimalkan penerapan teknologi seperti rekaman video sebagai bukti sah dalam persidangan guna mengurangi risiko trauma yang dialami anak perlu direvisi agar lebih menekankan perlindungan psikologis bagi anak korban di semua tahapan peradilan, termasuk penghapusan kewajiban korban untuk memberikan kesaksian langsung di ruang sidang. Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum dan tenaga profesional diperlukan untuk memastikan proses wawancara dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, LPSK, KPAI, dan P2TP2A harus ditingkatkan agar rehabilitasi korban dapat berjalan secara holistik, mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Adaptasi konsep *Barnahus* di Indonesia dapat dimulai dengan penerapan bertahap, khususnya di wilayah

dengan angka kekerasan anak yang tinggi, dengan membangun fasilitas terpadu yang menyediakan layanan satu atap. Regulasi seperti UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperbarui untuk mendukung pendekatan terpadu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)."
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- FHUI, Humas. "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ivo Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13–28.
- Moerdijat, Lestari. "Tingkatkan Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." *MPR*. Last modified 2025. <https://mpr.go.id/berita/Lestari-Moerdijat:-Tingkatkan-Upaya-Mencegah-Tindak-Kekerasan-terhadap-Perempuan>.
- Muhamad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, and Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus, 2010.
- Rahmi, and Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 1–4.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues* 2, no. 1 (2023): 23–35.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Usman, Lucky Carvarino Wainal. "Analisis Yuridis Kesenjangan Perlindungan Korban Pada Tahap Penyidikan (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)* 1, no. 3 (2024): 476–488.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.